

DESAIN HUKUM BISNIS BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL

Elyani, Ramlan, Surya Perdana
Program Doktor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
elyani.elyani@utnd.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital saat ini memasuki era revolusi industri 4.0 dan akan segera menuju ke era revolusi industri 5.0, dimana transaksi bisnis atau perdagangan banyak dilakukan secara *online*. Transaksi bisnis atau perdagangan secara *online* dikenal dengan perdagangan elektronik (*e-commerce*) maka perlu adanya desain atau regulasi hukum yang jelas berbasis teknologi digital. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) merujuk pada peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) serta pendapat para sarjana dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya teknologi digital dalam hukum bisnis dan tentang rancangan desain hukum bisnis berbasis teknologi digital.

Kata Kunci: Desain, Hukum Bisnis, Teknologi Digital

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Kemajuan teknologi menjadi dampak yang paling penting dan nyata dari perkembangan globalisasi. Kecanggihan teknologi sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia saat ini. Segala aspek kehidupan manusia sangat bergantung terhadap teknologi, dimana teknologi digunakan untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Bukti yang bisa dilihat adalah ranah kehidupan yang telah terarah ke serba digital.¹

Istilah teknologi digital yaitu teknologi dengan menggunakan sistem berbasis komputer dan elektronik untuk memproses, menyimpan dan mentransmisikan informasi secara digital. Istilah digital merujuk pada representasi dan manipulasi data menggunakan sistem bilangan *binner* yaitu 0 dan 1. Teknologi digital mencakup perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data secara elektronik. Teknologi juga telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, berinteraksi dan mengakses informasi²

Globalisasi sudah memasuki ke segala aspek kehidupan termasuk diarea hukum bisnis. Perkembangan teknologi digital saat ini memasuki era reolusi industri 4.0 dan akan segera menuju ke era revolusi industri 5.0, dimana transaksi bisnis atau

¹ Alifia Fisilmi Kaffah, "Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia", *Jurnal Lex Renaissance*, (2024), pp.203-228.hlm. 204.

² Cakrawala University, "Teknologi Digital: Pengertian, Jenis dan Contohnya dalam Kehidupan Sehari-hari", <https://www.cakrawala.ac.id> (sab'tu 21 Juni 2025).

perdagangan banyak dilakukan secara *online*. Transaksi bisnis atau perdagangan secara *online* dikenal dengan perdagangan elektronik (*e-commerce*).

Sejarah revolusi industri dari masa 1.0 hingga ke masa 4.0 telah mengubah cara pandang manusia begitupun aktivitasnya. Dari yang dahulu tradisional, lambat laun semakin berubah menuju penerapan yang lebih modern, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dalam dunia industri. Bahkan di era industri 5.0, ada penerapan teknologi baru yang lebih canggih lagi sebagai bentuk perkembangan dari era-era sebelumnya.³

Perkembangan teknologi informasi sangat berkaitan erat dengan aspek bisnis, dimana dalam setiap transaksi komersil dan perdagangan dimungkinkan untuk dilakukan secara *online* tanpa terjadinya pertemuan secara langsung antara produsen dan konsumen. transaksi komersil dan perdagangan tersebut dapat dilakukan melalui platform elektronik yang disebut *e-commerce*. Pada prinsipnya *e-commerce* merupakan suatu aktivitas atau transaksi yang dilakukan melalui sarana dan prasarana elektronik.⁴

Bisnis di era digital secara umum diatur dan berkaitan dengan hukum perdagangan. Merujuk pada Pasal 1(2) PP RI Nomor 80 Tahun 2019 mengenai perdagangan melalui sistem elektronik selanjutnya disingkat menjadi PMSE "Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yaitu kegiatan usaha dimana proses transaksi dapat dilakukan menggunakan serangkaian perangkat dan tata cara elektronik".

Selain itu, terdapat pula Pasal 1 Angka 10 dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.⁵

Dalam dunia bisnis era digital telah memunculkan banyak para pelaku ekonomi yang bergelut dalam dunia digital. Menurut laporan *We Are Social* Tahun 2025 jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 220 juta orang atau sekitar 80% dari total populasi. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Didorong oleh semakin luasnya akses internet di daerah pedesaan serta harga paket yang semakin terjangkau, penggunaan aktif media sosial ada sekitar 190 juta orang dengan rata-rata waktu pengguna internet per hari sekitar jam 30 menit. Persentase akses internet melalui perangkat mobile sekitar 98 persen. Lonjakan ini menunjukkan bahwa digitalisasi semakin menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam aktivitas sosial, hiburan hingga bisnis.

E-commerce adalah sektor dengan pertumbuhan tercepat ekonomi digital di Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru total nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai USD 100 miliar. Mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, pengguna aktif *platform e-commerce* sekitar 180 juta orang dengan rata-rata transaksi per pengguna per tahun sekitar USD 800, kategori

³ Sasana Digital, "Sekilas Pandang Revolusi Industri 4.0", <https://jendela.kemdikbud.go.id> (Senin 23 Juni 2025).

⁴ Riyadus Solikhin, "Perkembangan dan Urgensi Penerapan Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia", *Jurnal Padjadjaran Law Review*, Vol.11 No. 1, (Juli 1, 2023), hlm.66.

⁵ I Kadek Sabda Pujangga, "*Penyelenggaraan E-Marketplace*", (Bali: Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2020), hlm.10.

produk terlaris adalah fashion, elektronik dan produk kecantikan dan persentase transaksi melalui mobile commerce sekitar 85 persen.⁶

Kegiatan bisnis yang dilakukan secara *online* atau perdagangan *e-commerce* mendorong para pelaku bisnis untuk memperoleh keuntungan dengan sebesar-besarnya sehingga bisa menimbulkan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu bisa penjual sebagai pelaku usaha atau pembeli sebagai konsumen.

Pesatnya kemajuan teknologi dan semakin banyaknya pelaku usaha serta konsumen yang melakukan aktivitas bisnis maka perlu adanya desain atau regulasi hukum secara khusus yang jelas berbasis teknologi digital. Mengingat besarnya peran dari teknologi digital dalam hukum bisnis maka penulis tertarik untuk menulis tentang desain hukum bisnis berbasis teknologi digital.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa teknologi digital dianggap penting dalam bisnis?
2. Bagaimana rancangan desain hukum bisnis berbasis teknologi digital?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan konsep sebagai norma atau kaidah yang diterapkan dalam lingkup masyarakat. Objek penelitian merujuk pada peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) serta pendapat para sarjana dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu melalui studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teknologi Digital Dianggap Penting Dalam Bisnis

Teknologi digital dianggap penting dalam bisnis, di sektor bisnis munculnya teknologi digital telah melahirkan ekosistem baru dimana transaksi, komunikasi dan interaksi dilakukan melalui platform digital. Hal ini memberikan sebuah manfaat, termasuk peningkatan aksesibilitas yang memungkinkan pelaku bisnis dan konsumen untuk berinteraksi tanpa batas geografis. Digitalisasi bisnis telah memungkinkan konsumen untuk mengakses produk dan layanan dari berbagai lokasi geografis, sekaligus memungkinkan bisnis untuk memperluas jangkauan kepasar global.⁷

Munculnya digitalisasi telah berdampak besar pada cara transaksi bisnis yang dilakukan, dengan sebagai besar transaksi tersebut sekarang terjadi secara elektronik melalui platform online. Dalam konteks e-commerce, kebutuhan akan kehadiran fisik tidak lagi menjadi persyaratan untuk melakukan transaksi bisnis. banyak

⁶ Dipstrategy, "Statistik Menarik Industri Digital di Indonesia Tahun 2025", <https://dipstrategy.co.id>. (minggu 22 juni 2025).

⁷ Intan Nurjannah Lase, "Dampak Transformasi Digital terhadap Hukum Bisnis: Menghadapi Tantangan Hukum dalam Perdagangan Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No. 1, (November 2024), hlm.160

proses, termasuk penandatanganan kontrak, verifikasi identitas dan pengiriman produk, telah didigitalisasi dan sekarang dilakukan melalui platform digital.⁸

Munculnya big data, AI dan Internet of Things (IoT) telah menimbulkan tantangan yang signifikan di bidang hukum bisnis. Pengumpulan dan analisis informasi dalam skala besar dimungkinkan oleh big data, yang kemudian dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan bisnis dan pengembangan produk. Namun, pengelolaan data dalam skala ini juga menghadirkan tantangan dalam hal perlindungan privasi konsumen dan kepatuhan terhadap peraturan privasi data.⁹

Kontrak pintar yang diprogram untuk melakukan tindakan otomatis berdasarkan pemenuhan kondisi tertentu, telah memunculkan masalah hukum baru, termasuk pertanyaan tentang tanggungjawab jika terjadi kesalahan dalam kode atau kegagalan kontrak untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Meskipun adopsi smart contract telah meluas di sektor keuangan dan bisnis, banyak negara belum menerapkan peraturan yang memadai untuk mengatur teknologi ini. Ada kebutuhan yang jelas untuk pendekatan lintas sektoral untuk mengembangkan peraturan yang dapat beradaptasi dengan teknologi baru. Salah satu solusi potensial adalah model hukum yang lebih kolaboratif dan fleksibel, di mana regulator dan pelaku industri bekerjasama untuk membuat peraturan yang dapat beradaptasi terhadap kemajuan teknologi.¹⁰

Pentingnya teknologi digital dalam bisnis sebagai upaya dalam mendukung kemajuan perdagangan melalui *e-commerce*. Teknologi digital kemudian akan digunakan dalam bisnis yang dikenal dengan bisnis digital. Bisnis digital adalah bisnis yang memanfaatkan teknologi, baik secara internal maupun eksternal. Teknologi informasi telah mengubah arsitektur dan operasi bisnis sejak akses internet mudah bagi pelaku usaha dan konsumen (penjual dan pembeli).

Terdapat 3 pilar penting dalam perkembangan bisnis atau modernisasi, yaitu (1) perlindungan hak atas kekayaan perorangan, (2) konsentrasi pasar, (3) persaingan yang sehat. Hal ini telah masuk pada periode perkembangan bisnis saat ini yang mana ketiga pilar tersebut masuk dalam revolusi industri 4.0 yaitu semua perubahan beralih ke arah digital yang menimbulkan beberapa peristiwa baru seperti perdagangan elektronik, uang elektronik dan yuridiksi hukum negara yang menjadi kabur atau hilang. Peristiwa hukum jual beli tidak terlepas dengan kesepakatan para pihak, dalam jual beli para pihak yang terkait disebut penjual dan pembeli.¹¹

Dunia usaha merasakan dampak signifikan dari revolusi digital ini. Percepatan aktivitas serta prosedur perusahaan untuk memanfaatkan peluang dengan pendekatan strategis secara maksimal, perusahaan atau pengusaha digital memanfaatkan peluang

⁸ Vostrykov, O., dan Sybirtseva, A., "Business Digitalization: definition and tools. *Strategy of Economic Development of Ukraine*", 54, (2024), hlm.5-16. <https://doi.org/10.33111/sedu.2024.54.005.016>.

⁹ Lazuardy, A., Nurcahyo, R., Kristiningrum, E., Ma'aram, A., Farizal, Aqmarina, S. N., dan Rajabi, M.F., "Technological, Environmental, Economical and Regulation Barriers to Electric Vehicle Adoption: Evidence from Indonesia, *World Electric Vehicle Journal* 15(9), 92024), hlm. 422. <https://doi.org/10.3390/wevj15090422>.

¹⁰ Abidin, M. I., "Legal Review of the Validity of the Use of Smart Contracts in Business Transactions in Indonesia and Its Regulation in Various Countries", *Unnes Law Journal*, Vol. 9 No. 2, (2023), hlm. 289-310. <https://doi.org/10.15294/ilj.v9i2.74957>.

¹¹ Ida Bagus Nyoman Adhi Wiguna, "Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Platform Digital terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual", *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol.1 No. 4, (Oktober 2024), hlm. 01-26. <https://journal.appihi.or.id/index.php/amandemen>.

ini dengan sebaik-baiknya sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal sekaligus mengurangi kerugian. Bisnis digital juga berfungsi:

1. Meningkatkan produktivitas
Teknologi dapat mendorong produktivitas, pembisnis kekinian harus dapat memastikan bahwa sistem kerja yang ada dapat memungkinkan karyawan supaya bekerja lebih efisien. Pembisnis harus dapat memanfaatkan teknologi inovatif, seperti cloud, perangkat seluler, big data dan analitik. Semua dapat membantu mereka untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensinya.
2. Menurunkan biaya operasional
Setiap perusahaan ingin menghemat waktu sebagai tujuan utamanya. Proses penyelesaian dan tugas manual butuh waktu lama sehingga prosesnya berjalan jauh lebih lambat dibandingkan proses dan tugas yang diotomatisasi. Sejauh ini efisiensi telah terbukti hingga 25% dari pendapat mengguna teknologi digital. Pembisnis telah membuktikan bahwa bisnis digital akan lebih efektif dan efisien.
3. Kualitas tinggi
Salah satu fungsi bisnis digital paling signifikan adalah memastikan bahwa setiap aktifitas menghasilkan secara konsisten. Tidak hanya itu, kualitasnya juga terjamin karena sesuai, dengan demikian aoutput yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan.
4. Pengambilan keputusan yang lebih objektif
Analisis informasi mengubah data menjadi pengetahuan. Pengetahuan membantu pekerjaan membuat keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, digitalisasi dan pengolahan informasi berjalan beriringan. Bisnis digitalglobal juga mengalami perubahan dalam daya beli.¹²

B. Rancangan Desain Hukum Bisnis Berbasis Teknologi Digital

Hukum yang dirancang atau didesain perpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kombinasi kedua Undang-Undang tersebut diharap mampu mendesain hukum bisnis dengan berbasis teknologi digital dan tetap memperhatikan hak dan kewajiban bagi para pelaku usaha dan konsumen yang terlibat dalam transaksi bisnis digital.

Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 merupakan dua kerangka hukum yang utama yang memiliki peran signifikan dalam memberikan perlindungan konsumen dan mengatur transaksi elektronik, terutama menghadapi tantangan baru dalam era digital yang melibatkan isu privasi dan keamanan data. Undang-undang perlindungan konsumen menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur dan benar tentang barang/jasa termasuk dalam transaksi digital serta penyediaan barang/jasa. Selain itu mengakui transaksi elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak konsumen dalam konteks

¹² Binus University, “Apa Itu Bisnis Digital dan 9 Ide Bisnis Digital yang Menjanjikan”, [https://binus.ac.id,\(sab'tu 21Juni 2025\)](https://binus.ac.id,(sab'tu 21Juni 2025)).

ini, termasuk memberi informasi yang jelas dan komprehensif tentang transaksi elektronik, termasuk kebijakan privasi yang diterapkan oleh penyedia layanan.¹³

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menetapkan aturan terkait perlindungan data pribadi, mencakup pengumpulan, pengelolaan dan penggunaan data pribadi konsumen oleh penyedia layanan elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menekankan pentingnya agar penyedia layanan melindungi data pribadi konsumen dan menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Selain itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum bagi para pelanggar privasi, termasuk tindakan yang melibatkan penyalagunaan data pribadi atau serangan terhadap keamanan data. Kedua undang-undang ini berupaya secara bersama-sama untuk meningkatkan literasi dan kesadaran konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka dalam era digital, dengan penekanan pada ketentuan privasi yang jelas dan komprehensif.¹⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen di Indonesia memiliki peran sentral dalam melindungi konsumen dan mengatasi masalah baru dalam era digital, termasuk dalam konteks manipulasi pasar. Dalam aspek hak privasi dan Informasi, Undang-Undang ini mengkonfirmasi hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jujur dan benar mengenai barang/jasa, termasuk dalam transaksi digital, serta mengakui hak privasi konsumen dalam pengumpulan, penggunaan dan pengolahan informasi pribadi oleh penyedia barang/jasa.

Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik diwujudkan melalui pengakuan terhadap transaksi elektronik dan regulasi hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai transaksi elektronik diwujudkan melalui pengakuan terhadap transaksi elektronik dan regulasi hak-hak konsumen, termasuk kebijakan privasi penyedia layanan.¹⁵

Berdasarkan sudut pandang hukum dalam hal implementasi pada transaksi *e-commerce* terdapat kontrak *online* atau syarat sah perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHP). Undang-Undang tersebut mencakup empat syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari:

1. Adanya kesepakatan para pihak dan tidak terdapat unsur paksaan atas dasar pendapat pihak yang dirugikan untuk keperluan pembatalan;
2. Kecakapan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata (belum dewasa dan berada dibawah pengampuan);
3. Adanya objek perjanjian yang terdiri dari barang dalam bentuk fisik dan dapat disesuaikan dengan jenisnya;
4. Adanya penyebab yang halal karena sebab yang tidak halal berlawanan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum.¹⁶

¹³ Devi, R.S dan Simarsoit, F, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 2 No. 2, (2020).hlm. 119-128.

¹⁴ Agung, S dan Nasution, M, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi di E-Commerce", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, Vol.2, (2023), hlm.5-7. <https://doi.org/10.47233/jem.v2i1.915>.

¹⁵ Dewi, I.A.C.K, Budiarta, I.N.P dan Ujian, N.M.P, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktek Manipulasi dalam Pasar Modal", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 3 (2021), hlm.288-293.

¹⁶ Heri Lilik Sudarmo, "Pendekatan Hukum dalam Mengatasi Masalah E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 1 (2020), hlm. 37. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.6507>.

Permasalahan yang signifikan terkait dengan membuktikan keabsahan kontrak. Peran bukti digital dalam proses hukum kontrak elektronik biasanya dalam format digital, seperti file PDF, email atau basis data yang di simpan di server. Pengadilan berkewajiban untuk menetapkan standar pembuktian yang jelas terkait otentikasi dokumen digital tersebut, untuk memastikan bahwa dokumen tersebut belum diubah atau dimanipulasi. Di yurisdiksi tertentu, bukti digital harus disertai dengan tanda tangan elektronik yang terverifikasi atau stempel waktu untuk menjamin kebenaran waktu pembuatan dokumen tersebut.¹⁷

Perlindungan hukum bagi konsumen menekankan para pelaku usaha untuk turut menyediakan perlindungan terhadap konsumen. Hal tersebut dimuat dalam kewajiban pelaku usaha yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan /atau jasa yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan /atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan /atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁸

Desain hukum bisnis berbasis teknologi digital harus segera dirancang secara khusus untuk memastikan pertumbuhan ekonomi atau hukum bisnis berbasis digital yang berkelanjutan. Hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, melindungi pelaku usaha dan konsumen serta mencegah penyalahgunaan teknologi. Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat perlu bekerjasama untuk menciptakan kerangka hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan bisnis digital yang semakin berkembang secara pesat.

Rancangan desain hukum bisnis digital merujuk pada kerangka hukum yang mengatur aspek-aspek hukum yang terkait dengan kegiatan bisnis yang dilakukan secara digital. Bisnis digital mencakup berbagai bentuk seperti *e-commerce*, *fintech*, *layanan cloud* dan *platform online*. Beberapa aspek hukum yang penting dalam konteks bisnis digital melibatkan:

¹⁷ Reddy, N, "Should the Electronic Communications and Transactions Act be amended to include electronic signatures for the sale of immovable property in South Africa, *South African Law Journal*, 140(4), (2023), hlm. 795-812. <https://doi.org/10.47348/SALJ/v140/i4a5>.

¹⁸ Irsan Rahman et al, " Hukum perlindungan Konsumen di Era E-Commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2 No.08, (2023), hlm. 12. <https://doi.org/10.512/jhhws.v2i08.605>.

1. Perlindungan data dan privasi
Hukum perlindungan data (menetapkan persyaratan untuk pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data pribadi pelanggan atau layanan digital) dan kebijakan privasi (memastikan perusahaan memiliki kebijakan privasi yang jelas dan transparan mengenai penggunaan data pelanggan).
2. Transaksi elektronik dan tanda tangan digital
Hukum transaksi elektronik (menetapkan validitas dan keabsahan transaksi yang dilakukan secara elektronik) dan tanda tangan digital (mengatur penggunaan tanda tangan digital dan memberikan validitas hukum pada dokumen yang ditandatangani secara elektronik).
3. Kepemilikan intelektual
Hak cipta digital (menyusun kerangka hukum untuk melindungi hak cipta dalam konteks bisnis digital, seperti konten digital, perangkat lunak dan desain) dan merek dagang serta paten (menetapkan prosedur dan perlindungan hukum untuk merek dagang dan paten yang terkait dengan inovasi digital).
4. Hukum *e-commerce*
Pelelangan *online* (menetapkan aturan dan tanggungjawab untuk *platform* pelelangan *online*) dan kontrak elektronik (mengatur validitas dan penegakkan kontrak yang dibuat secara elektronik).
5. Kewajiban hukum dalam penyediaan layanan internet
Tanggungjawab *Platform* (menentukan tanggungjawab *platform* digital, seperti *marketplace online* atau media sosial) dan pelanggaran hak cipta (menangani pelanggaran hak cipta dan tanggungjawab platform terhadap konten yang melanggar hak kekayaan intelektual).
6. Keamanan *cyber* dan pencegahan kejahatan digital
Perlindungan terhadap serangan *cyber* (menetapkan tindakan dan kewajiban untuk melindungi sistem informasi dan data dari serangan *siber*) dan kejahatan *siber* (mengatur dan memberikan hukuman terhadap tindakan kejahatan *siber*, seperti peretasan dan pencurian data).
7. *Fintech* dan pembayaran digital
Regulasi pembayaran elektronik (mengatur dan mengawasi penyelenggaraan layanan pembayaran digital) dan layanan keuangan digital (menetapkan aturan untuk *platform fintech*, termasuk *peer-to-peer lending*, *robo-advisor* dan *cryptocurrency*).
8. Hukum pajak digital
Pajak transaksi elektronik (menetapkan kewajiban perpajakan untuk transaksi bisnis digital) dan kepatuhan pajak perusahaan digital (mengatur cara perusahaan digital untuk mematuhi kewajiban pajak di berbagai yuridiksi).¹⁹

¹⁹ Universitas Medan Area, "Hukum Bisnis Digital", <http://ekonomi.uma.ac.id>, (sab'tu, 21 juni 2025).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pentingnya teknologi digital dalam bisnis sebagai upaya dalam mendukung kemajuan perdagangan melalui *e-commerce*. Teknologi digital kemudian akan digunakan dalam bisnis yang dikenal dengan bisnis digital. Bisnis digital adalah bisnis yang memanfaatkan teknologi, baik secara internal maupun eksternal. Teknologi informasi telah mengubah arsitektur dan operasi bisnis sejak akses internet mudah bagi pelaku usaha dan konsumen (penjual dan pembeli).
2. Desain hukum bisnis berbasis teknologi digital harus segera dirancang secara khusus untuk memastikan pertumbuhan ekonomi atau hukum bisnis berbasis digital yang berkelanjutan. Hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, melindungi pelaku usaha dan konsumen serta mencegah penyalahgunaan teknologi. Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat perlu bekerjasama untuk menciptakan kerangka hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan bisnis digital yang semakin berkembang secara pesat.

B. Saran

1. Teknologi digital yang diterapkan dalam bisnis di rancang dengan baik agar mudah dimengerti oleh pelaku usaha serta konsumen dengan proses yang cepat, agar tercipta pertumbuhan bisnis yang sehat dan maju. Meningkatkan inovasi serta pelayanan teknologi berbasis digital dalam memberikan fasilitas kepada pelaku usaha dan konsumen digital dalam melakukan transaksi bisnis.
2. Adanya peran aktif dan dukungan penuh dari pemerintah agar dapat terbentuk desain hukum bisnis berbasis teknologi digital yang tepat sehingga dapat digunakan untuk mengatur, melindungi dan mengawasi serta memberikan sanksi dalam dunia bisnis. Hal yang terpenting juga adalah bagaimana nantinya bisnis dapat berjalan secara adil serta untuk melindungi hak-hak para pelaku usaha dan konsumen yang ada tanpa memihak. Adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk dari para pelaku usaha serta masyarakat sebagai konsumen aktif.

DAFTAR PUSTAKA**A. Jurnal**

- Abidin, M. I. 2023. "Legal Review of the Validity of the Use of Smart Contracts in Bussnes Transactions in Indonesia and Its Regulation in Various Contries". *Unnes Law Journal*. Vol. 9 No. 2. hlm. 289-310. <https://doi.org/10.15294/ilj.v9i2.74957>.
- Agung, S dan Nasution, M. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi di E-Commerce". *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*. Vol.2. hlm.5-7. <https://doi.org/10.47233/jem.v2i1.915>.
- Alifia Fisilmi Kaffah. 2024. "Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia", *Jurnal Lex Renaissance*. pp.203-228.hlm. 204. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss.art10>.
- Devi, R.S dan Simarsoit, F. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 2 No. 3.hlm. 119-128.
- Dewi, I.A.C.K, Budiarta, I.N.P dan Ujian, N.M.P. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktek Manipulasi dalam Pasar Modal". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 3. hlm.288-293. <https://ejournal.warmadewa.ac.id>.
- Heri Lilik Sudarmo, "Pendekatan Hukum dalam Mengatasi Masalah E-Commerce di Indonesia". 2020. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 11, No. 1. hlm. 37. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v1i1.6507>.
- Ida Bagus Nyoman Adhi Wiguna. 2024. "Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Platform Digital terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual", *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. Vol.1 No. 4. hlm. 01-26. <https://journal.appihi.or.id/index.php/amandemen>.
- I Kadek Sabda Pujangga. 2020. "Penyelenggaraan E-Marketplace". (Bali: Fakultas Hukum, Universitas Udayana. hlm.10. <https://ojs.unud.ac.id>.
- Intan Nurjannah Lase. 2024. "Dampak Transformasi Digital terhadap Hukum Bisnis: Menghadapi Tantangan Hukum dalam Perdagangan Elektronik". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.5 No. 1. hlm.160. <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
- Irsan Rahman et al. 2023. " Hukum perlindungan Konsumen di Era E-Commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2 No.08. hlm. 12. <https://doi.org/10.512/jhhws.v2i08.605>.
- Lazuardy, A., Nurcahyo, R., Kristiningrum, E., Ma'aram, A., Farizal, Aqmarina, S. N., dan Rajabi, M.F. 2024. "Teknological, Environmental, Ekonomical and Regulation Barriers to Electric Vehicle Adoption: Evidence from Indonesia. *World Electric Vehicle Journal* 15(9). hlm. 422. <https://doi.org/10.3390/wevj15090422>.
- Reddy. N. 2023. "Should the Elektronik Communications and Transactions Act be amended to include electronic signatures for the sale of immovable

property in South Africa, *South African Law Journal*. 140(4). hlm. 795-812. <https://doi.org/10.47348/SALJ/v140/i4a5>.

Riyadus Solikhin. 2023. “Perkembangan dan Urgensi Penerapan Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia”. *Jurnal Padjadjaran Law Review*, Vol.11 No. 1. hlm.66. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1235>.

Vostrykov, O., dan Sybirtseva, A. 2024. “Business Digitalization: devinition and tools. *Strategy of Economic Development of Ukraine*”, 54. hlm.5- 16. <https://doi.org/10.33111/sedu.2024.54.005.016>.

B. Website

Binus University. “Apa Itu Bisnis Digital dan 9 Ide Bisnis Digital yang Menjanjikan”. <https://binus.ac.id>, (sab’tu 21 Juni 2025).

Cakrawala University. “Teknologi Digital: Pengertian, Jenis dan Contohnya dalam Kehidupan Sehari-hari”, <https://www.cakrawala.ac.id> (sab’tu 21 Juni 2025).

Dipstrategy,”Statistik Menarik Industri Digital di Indonesia Tahun 2025”. <https://dipstrategy.co.id>. (minggu 22 juni 2025).

Sasana Digital,”Sekilas Pandang Revolusi Industri 4.0”. <https://jendela.kemdikbud.go.id> (Senin 23 juni 2025).

Universitas Medan Area.” Hukum Bisnis Digital”. <https://ekonomi.uma.ac.id>, (sab’tu, 21 juni 2025).

C. Undang-Undang

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik